

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Nomor : 26 Tahun 2002

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERIKANAN

KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Daerah Zona Pertanian termasuk didalamnya Pertanian Perikanan untuk membina masyarakat dibidang Perikanan sehingga dianggap perlu dibentuk Kantor Perikanan secara mandiri terpisah dari Kantor teknis lainnya.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu segera dibentuk Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara ;
2. Undang - undang Nomor : 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor : 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3299 ) ;
3. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor : 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3647 ) ;
4. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839 ) ;
5. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848 )

6. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999. Tentang Pokok Kepegawaian ;
7. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroo Aceh Darussalam ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah .

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KANTOR PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara .
- d. Kantor Perikanan adalah Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara .
- e. Kepala Kantor Perikanan adalah Kepala Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Kepala Kantor .
- f. Cabang Kantor adalah Cabang Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara .
- g. Unit Pelaksana Teknis Kantor ( UPTK ) adalah unsur pelaksana Operasional

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

#### Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .

### Pasal 3

Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten .

### Pasal 4

Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang Perikanan .

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- b. Penyusunan Program Tahapan Kantor Perikanan .
- c. Penyelenggaraan Tugas dibidang Perikanan, dan pelayanan umum .
- d. Pembinaan teknis dibidang Perikanan .
- e. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengawasan, pengendalian dan penyuluhan dibidang Perikanan .
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .
- g. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati .
- h. Menetapkan standar teknis dan satuan pelayanan Perikanan terpadu .
- i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan manusia, apurat, petugas teknis fungsional dan keterampilan .
- j. Menyediakan dukungan kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam bidang Perikanan .
- k. Melakukan pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan-penanggulangan penyakit menular dibidang Perikanan .

- l. Mengatur penggunaan bibit unggul Perikanan .
- m. Menetapkan kawasan Perikanan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kecamatan
- n. Melaksanakan penyidikan penyakit dibidang Perikanan .
- o. Menyelenggarakan pengendalian petunjuk teknis bidang Perikanan
- p. Menyelenggarakan kegiatan dalam bidang intensifikasi, dipersifikasi, extensifikasi dan pengembangan Perikanan .

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :

- a. Kepala Kantor .
- b. Sub Bagian Tata Usaha .
- c. Seksi Bina Program .
- d. Seksi Pengembangan dan Produksi .
- e. Seksi Usaha Tani Ikan .
- f. Seksi Prasarana dan sarana .
- g. Seksi Sumber Hayati Perairan .
- h. Unit Pelaksana Teknis .
- i. Kelompok Jabatan Fungsional .

#### Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya .

#### Pasal 8

- (1) Uraian tugas jabatan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati .
- (2) Tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksana Tehnis akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati .
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

**BAB III**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Eselon III/a .
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV/a .

**Pasal 10**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .
- (2) Kepala Sub Bagian Taja Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan Kewenangan dari Bupati .

**BAB IV**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati .
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara .

**DITETAPKAN DI : KUTACANE  
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2002**

**BUPATI ACEH TENGGARA**

Cap / Dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 14 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**  
Cap / Dto

**Ir. H. SOPAN SEBAYANG**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 390 006 419


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
TAHUN 2002 NOMOR : 26**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Nomor : 26 Tahun 2002

Tanggal : 11 - 1 - 2002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR  
PERIKANAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**



**BUPATI ACEH TENGGARA**

Dto

**Drs. H. ARMEN DESKY**